

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA
PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF PIDANA DALAM ISLAM”
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor 39/pid.B/2019/PN.Byl)”**

SKRIPSI



Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SIAM ROHMATUN

NIM. 152.131.039

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PEMBUNUHAN
BERENCANA PERSPEKTIF PIDANA DALAM ISLAM"**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor 39/pld,B/2019/PN,Byl)"

SKRIPSI

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :

SIAM ROHMATUN

NIM. 15.21.3.1.039

Sukoharjo, 6 Desember 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Junaidi, S.H., M.H.

NIP. 19850421 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SIAM ROHMATUN
NIM : 15.21.3.1.039
PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF PIDANA DALAM ISLAM”** (Studi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor 39/pid.B/2019/PN.Byl)”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 6 Desember 2022



Siam Rohmatun

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Siam Rohmatun

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Mas Said
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Siam Rohmatun, NIM : 15.21.3.1.039 yang berjudul : **"PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF PIDANA DALAM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor 39/pid.B/2019/PN.Byl)"**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 15 November 2022

Dosen pembimbing



Junaidi, S.H., M.H.

NIP. 19640312 200012 1 001

HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA DALAM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BOYOLALI NOMOR 39/PID.B/2019/PN.BYL)”**

Disusun Oleh:

SIAM ROHMATUN

NIM. 15.21.3.1.039

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Rabu, 14 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Penguji I

Wiana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19740725 200801 2 008

Penguji II

Evi Arnyani, S.H., M.H.


NIP. 19731117 200003 2 002

Penguji III

Jaka Susila, S.H., M.H.

NIP. 19661221 199493 1 003

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

Artinya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), (QS. Al-Isra ayat 33)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, Alm. Bapak Ngadiman dan ibu Janah, yang selalu memberikan semangat dan doa agar bisa menyelesaikan skripsi.
- ❖ Teman-temanku HPI A 2015, khususnya Pradana Krisna Haryana dan Wahyu Prastiyan, yang selalu memberi semangat, dukungan, canda tawa dan kenangan selama ini.
- ❖ Semua teman, keluarga dan sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- ❖ Almamater ku UIN Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
----	------------------	--------------

1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رَمِي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau

Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi`il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF PIDANA DALAM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor 39/pid.B/2019/PN.Byl)”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Jaka Susila, M.H. Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam.
5. Ibu Siti Kasiati, M.Ag., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam.
6. Bapak Junaidi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
8. Teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2015 khususnya kelas HPI A 2015 yang menemani penulis selama menimba ilmu di kampus.

8. Teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2015 khususnya kelas HPI A 2015 yang menemani penulis selama menimba ilmu di kampus.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Sebelum semua yang telah disebutkan diatas, terimakasih yang setulus-tulusnya penyusun ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, Alm. Bapak Ngadiman dan Ibu Janah yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 06 Desember 2022

Penyusun



Siam Rohmatun

NIM.15.21.3.1.039

ABSTRACT

SIAM ROHMATUN, NIM: 15.21.3.1.039, "LEGAL CONSIDERATIONS OF JUDGES IN DECIDING PLANNED MURDER CASE PERSPECTIVES OF CRIMINAL IN ISLAM (Boyolali District Court Decision Study no 39/pid.B/2019/PN.By1)". Premeditated murder or moord is a form of crime against life regulated in Article 340 of the Criminal Code. The offense of premeditated murder is an offense that stands alone as the offense of ordinary murder regulated in Article 338 of the Criminal Code. The formulation contained in the premeditated murder offense is a repetition of the murder offense in Article 338 of the Criminal Code, then one more element is added, namely "with advance planning". This is different from aggravated murder as stipulated in Article 339 of the Criminal Code which uses the notion of murder directly from the offense of murder.

The purpose of this study is to find out how at a glance the general description of premeditated murder in Islamic criminal justice. This research is a library research. In this study, the data were analyzed descriptively qualitatively, which was intended to find out how the comparison of Islamic and criminal law regarding premeditated murder in the decision of the Boyolali District Court judge number 39/pid.B/2019/PN.By1 Then analyzed by the method by means of this analysis is by giving a description or describing it in sentences, then a deductive conclusion is drawn up on the symptoms and facts found.

The results of this study indicate that based on the legal facts as described in the previous elements, the Defendant committed premeditated murder which resulted in the death of Sesilia Hutabarat Ifada; Whereas based on these legal facts the Panel of Judges concluded that the element "was done deliberately and planned" in this case was fulfilled by the actions of the Defendant. In this case the Judge imposed a prison sentence of 12 (twelve) years. In this decision the judge considered mitigating circumstances, namely, the defendant had never been convicted, the defendant admitted and regretted his actions and the defendant was honest and polite in court and promised not to repeat his actions again. In the Islamic criminal law rules, in this case, in the perspective of Islamic criminal law, the punishment for the perpetrators of the crime of premeditated murder is qishash, but if the victim's family forgives it, it is replaced with a diyat punishment.

Keywords: Premeditated murder, Sentence, Qishash

ABSTRAK

SIAM ROHMATUN, NIM: 15.21.3.1.039 “PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF PIDANA DALAM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor 39/pid.B/2019/PN.Byl)”, Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengurangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan..

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana sekilas gambaran umum tentang pembunuhan berencana dalam keadilan Pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum islam dan pidana tentang pembunuhan berencana dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Boyolali nomor 39/pid.B/2019/PN.Byl Kemudian dianalisis dengan metode dengan cara analisis ini adalah dengan memberikan uraian atau menjabarkan dengan kalimat-kalimat, kemudian disusun suatu simpulan secara deduktif terhadap gejala dan kenyataan yang ditemukan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya Terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana yang mengakibatkan Sesilia Hutabarat Ifada meninggal; Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dilakukan dengan sengaja dan telah terencana” dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl yaitu tentang pembunuhan berencana. Hakim menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam hal ini Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Dalam putusan tersebut Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam kaidah hukum pidana islam, dalam perkara ini, dalam perspektif Hukum Pidana Islam, hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana adalah *qishash*, namun apabila keluarga korban memaafkan maka diganti dengan hukuman *diyat*

Kata kunci: Pembunuhan berencana, Putusan , *Qishash*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRACT	xvii
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka	20
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PEMBUNUHAN	
BERENCANA	26
A. Tindak Pidana.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Hukuman Menurut Hukum Pidana	32

B. Hukum Pidana Islam	36
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	36
2. Jenis Hukum Pidana Islam.....	38
C. Pembunuhan dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam	50
BAB III DESKRIPSI PERKARA TENTANG PEMBUNUHAN	
BERENCANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI	
BOYOLALI NOMOR 39/PID.B/2019/PN.Byl	69
A. Deskripsi Kasus Pembunuhan Berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.39/Pid.B/2019/PN.Byl	69
B. Saksi-saksi Kasus Pembunuhan Berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.39/Pid.B/2019/PN.Byl	75
C. Pelaku Pembunuhan Berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.39/Pid.B/2019/PN.Byl	90
D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.39/Pid.B/2019/PN.Byl Tentang Pembunuhan Berencana	91
E. Amar Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.39/Pid.B/2019/PN.Byl Tentang Pembunuhan Berencana	103
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	
No.39/Pid.B/2019/PN.Byl DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	
ISLAM.....	101
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 39/PID.B/2019/PN.Byl dalam perspektif hukum pidana islam	106

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 39/PID.B/2019/PN.Byl.....	109
---	-----

BAB V PENUTUP.....	106
---------------------------	------------

A. Kesimpulan	111
---------------------	-----

B. Saran.....	112
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Ia hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kejahatan terhadap jiwa seseorang menimbulkan akibat mati, akibat matinya seseorang ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda dapat disebut sebagai "*strafbaarfeit*" yang berarti suatu perbuatan yang menjadikan pelakunya dipidana. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau kejahatan yang dapat dituntut dengan hukum pidana atau ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Berbicara mengenai kejahatan khususnya pembunuhan, dahulu orang membunuh dengan cara yang sederhana sehingga kasus pembunuhan mudah terungkap oleh aparat kepolisian namun, seiring dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan, tindak kejahatan pembunuhan pun

¹ Sudarto, *Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, 1990), hlm. 39.

mengalami perkembangan yang diikuti dengan cara yang beragam mulai dari cara yang sederhana sampai dengan cara yang sadis dengan berbagai motif yang berbeda-beda. Pembunuhan merupakan perampasan atau peghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahnya roh dengan jasad korban.²

Pembunuhan itu sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak disengaja, untuk pembunuhan disengaja dibagi menjadi empat bagian yang pertama adalah pembunuhan biasa yang diatur pada pasal 338 KUHP, yang kedua adalah pembunuhan dengan pemberatan atau "*Gequalificeerde Doodslag*" yang diatur pada pasal 339 KUHP, yang ketiga adalah pembunuhan berencana yang diatur pada pasal 340 KUHP dan yang terakhir adalah pembunuhan yang dilakukan atas permintaan yang sangat tegas oleh korban itu sendiri diatur pada Pasal 344 KUHP.³

Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan

² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 273.

³ Yerrico Kusworo, "Pembunuhan Dengan Rencana Dan Pasal 340 KUHP," *Jurnal RechtsVinding*, (Jakarta) Vol.7 Nomor 2, 2016, hlm. 2-3.

dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.⁴

Pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang bunyinya adalah:

*“barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti , disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”.*⁵

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 82.

⁵ Ewis Meywan Batas, *Tindak Pidana pembunuhan berencana menurut pasal 340 Kitab undang-undang Hukum Pidana*” hlm.45

dan orang ini hanya satu.⁶ Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*.⁷

Seperti pada sebuah kasus pembunuhan berencana sebagaimana termuat dalam putusan nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl seorang terdakwa bernama Harno alias Kenyung Bin Joko Suryanto umur 20 tahun dengan tanggal lahir 22 Februari 1999 berlatam di Dukuh Waru RT 01 RW 01 Desa Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, pekerjaan karyawan swasta dan pendidikan terakhir SD ini pada hari Sabtu, 01 Desember 2018 pukul 22,00 WIB telah merampas nyawa orang lain dengan sengaja.⁸

Pada bulan Desember tahun 2018 di Pengadilan Negeri Boyolali, kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh HARNO Alias Kenyung Bin Joko Suryanto, kasus tersebut diproses menjadi pidana biasa yang melanggar Pasal 340 KUHP "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti , disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 69-79.

⁷ *Ibid.*

⁸ Putusan nomor 39/Pid.B/2019/PN. Byl.

hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”, dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Amar putusan Nomor 39/pid.B/2019/PN Byl menyatakan terdakwa HARNO alias Kenyung Bin Joko Suryanto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam pasal 340KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menjatuhkan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun penjara.

Pembunuhan dianggap sebagai perbuatan keji dan biadab. Namun demikian, masih banyak orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Hal itu menunjukkan bahwa betapa rendahnya nilai manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagaimana diketahui, masyarakat tidak berhak berbuat zalim terhadap anggotanya jika kepentingan individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain ataupun masyarakat.⁹

Telah banyak pemikiran tentang bagaimana melaksanakan hukum Islam (Syari'ah) dalam konteks perubahan-perubahan sosial yang selalu terjadi dalam satu masyarakat. Bahkan perubahan-perubahan masyarakat itu semakin hari semakin cepat terjadi. Ilmu dan teknologi telah menjadikan dunia kita semakin menciut dalam berbagai bidang pengaruh mempengaruhi. Riak dan gejolak perubahan kecil dan besar di suatu sudut dunia akan terasa di mana pun di bagian lain di dunia itu. Semua perubahan itu harus diantisipasi oleh hukum

⁹ Muhammad bin Muhammad Abu Shuhbah, *al-Hudud fi al-Islam wa Muqaranatuha bi al-Qanun al-Wad'iyah* (Kairo: al-Hai'ah al-Ammah, 1974), hlm. 127.

Islam. Ilmu hukum Islam tidak dapat berdiam diri kalau hukum itu menghendaki berlaku di masyarakat. Hukum yang diam akan menjadi fosil-fosil sejarah yang layak untuk ditempatkan di museum saja untuk dinyanyi dan didendangkan. Padahal hukum syari'ah menurut keyakinan kita adalah huat segala zaman dan segala tempat (*li kulli zaman wa makan*). Makanya dapat dimengerti kalau di setiap zaman di berbagai penjuru dunia ada saja orang-orang yang tercatat dalam sejarah melontarkan konsep-konsep tentang hukum Islam untuk mengantisipasi perubahan-perubahan masyarakat itu.¹⁰

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam KUHP. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat berbagai macam pembunuhan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1946, yaitu pembunuhan, pembunuhan yang direncanakan, pembunuhan anak, pembunuhan anak yang direncanakan, perampasan jiwa atas permintaan si korban, pengguguran, menimbulkan kematian karena lalai atau kurang berhati-hati.¹¹

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹²

1. Unsur Subyektif: - Dengan sengaja - Dengan rencana terlebih dahulu
2. Unsur Obyektif - Perbuatan: menghilangkan nyawa. - Obyeknya: nyawa orang lain.

Dalam putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl, dengan adanya fakta di persidangan menunjukkan terdapat adanya perencanaan dan adanya kematian

¹⁰ Busthanul Arifin, Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Ekletisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. ke-1 (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. vii.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338.

¹² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51.

dari korban. Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada Pasal 340 KUHP dengan unsur-unsur barangsiapa, dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu dan menghilangkan nyawa orang lain. Berdasarkan uraian kasus diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dan mengangkat kasus ini untuk dikaji, dibahas dan dianalisis menggunakan hukum pidana dan meneliti kasus pembunuhan berencana dengan judul **"Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana dalam Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor 39/pid.B/2019/PN.Byl)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 39/pid.B/2019/PN.Byl?
2. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 39/pid.B/2019/PN.Byl dalam perspektif hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 39/pid.B/2019/PN.Byl
2. Untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 39/pid.B/2019/PN.Byl dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini ialah :

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana dan hukum pidana islam khususnya mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperluas pengetahuan bagi pihak penegak hukum, dalam hal ini ialah Kepolisian dalam melakukan penanggulangan kejahatan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai faktor-faktor penyebab tindak pidana pembunuhan berencana menurut hukum pidana islam dan khususnya untuk mahasiswa/i Hukum.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang mempunyai pokok tujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

1. Hukum Pidana

a) Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggaranannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan

tersebut.¹³

Hukum pidana menurut para pakar :

Prof. Simons almarhum dalam bukunya *Leerboek Naderlandas Strafrecht 1937* memberikan definisi sebagai berikut : “ Hukum pidana ialah kesemuannya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya”

Prof. Van Hamel dalam bukunya *Inleiding studie Ned. Starfrecht 1927* memberikan definisi sebagai berikut : “ Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.”

Prof. Mezger, Munchen Jerman, juga memberikan definisinya sebagai berikut : “Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan suatu pidana sebagai akibat hukum kepada suatu perbuatan yang telah dilakukan”¹⁴

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan

¹³ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 137

¹⁴ azas-azas hukum pidana. prof moeljatno, s. Hlm 7

puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt". Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.¹⁵

pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan " hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat".¹⁶

¹⁵ Chairul Huda,. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006). hlm. 125 .

¹⁶ Erdianto Efendi, SH. M.Hum.. *Hukum Pidana Indonesia.* (Bandung: Refika Aditama, 2011), Hlm.142.

Mengenai tujuan – tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :¹⁷

a. Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b. Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.

2. Fiqh Jinayah

Jiayah berasal dari kata *jana,yajni* yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena

¹⁷ *Ibid*, hlm. 143.

dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal dan harta benda. Adapun hukum pidana islam atau *jinayah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum islam.¹⁸

Istilah pidana dalam kamus umum bahasa indonesia berarti kejahatan atau kriminal, seperti pembunuhan perampokan, korupsi dan lainnya. Menurut Moeljanto hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang berlaku dinegara tertentu. Moeljanto menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum publik, yaitu mengatur hubungan antar negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Adapun perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, atau dikenal dengan istilah perbuatan pidana atau delik adalah tindakan kejahatan misalnya pencurian, penggelapan, penganiayaan, dan lain-lain.

Hukum pidana islam berasal dari konsep hukum islam yang berhubungan dengan tindak kriminal, istilah-istilah tersebut antara lain :

1. *Uqubah* , yang berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminologi hukum islam, *al-uqubah* adalah hukum pidana islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.
2. *Jarimah*, berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jariatan*, yang berarti berbuat atau memotong. Kemudian secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan

¹⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 273-276.

yang dibenci". Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.¹⁹

Jinayah atau *jarimah* dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh al-Quran dan khadis. Atas dasar ini ulama membaginya menjadi 3 macam :

1. *Jarimah Qisas*

Qishash adalah akibat yang sama dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain. *Qishash* merupakan hukuman terbaik yang mencerminkan keadilan dan keseimbangan sehingga terdakwa mendapat imbalan yang sama dan setimpal dengan perbuatannya. *Qishash* yang dimaksud dalam hukum pidana islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. *Diat* yaitu denda dalam bentuk benda atau harta berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada korban sebagai sanksi atau pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi hukum bagi orang yang membunuh diserahkan kepada manusia, sanksi hukuman diberikan dua alternatif yaitu : pembunuh diberikan hukuman yang setimpal, dalam arti bagi pembunuh yang dibunuh secara sengaja,

¹⁹ *Ibid* hlm 274

dan pembunuh membayar diat kepada korban bagi pembunuh yang tidak disengaja

Jarimah yang termasuk dalam kelompok jarimah *qishash* terdiri atas lima macam. Dua *jarimah* masuk kedalam *jarimah qishash* yaitu pembunuhan sengaja, pelukaan dan penganiayaan sengaja. Adapun tiga *jarimaah* termasuk dalam kelompok *diyat* yaitu pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan semi sengaja dan pelukaan, penganiayaan tidak disengaja. Disamping itu, *diyat* merupakan hukuman pengganti dari hukuman *qishash* yang dimaafkan.

3. Pembunuhan Berencana

1. Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Positif

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah:

"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama 20 (dua puluh) tahun".

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif: - Dengan sengaja - Dengan rencana terlebih dahulu
2. Unsur Obyektif - Perbuatan: menghilangkan nyawa. - Obyeknya:

nyawa orang lain.

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambahkan dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338). Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu pada pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 yaitu dilakukan dengan spontan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaannya ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/ syarat:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat

memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana yang tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh, telah dipikirkan dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya.

Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu tersebut masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu:

1. Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh.
 2. Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak untuk menghindar dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan ini dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah maka sudah tidak ada lagi unsur dengan rencana terlebih dahulu.
2. Pembunuhan berencana menurut hukum pidana Islam

Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Pembunuhan bertentangan dengan hak asasi manusia. Akan tetapi, ada pembunuhan yang diperbolehkan karena alasan hukum, yaitu pelaku yang harus dijatuhi hukuman *qishash*, pembunuhan yang dilakukan karena terpaksa karena pada saat pelaku membela diri, dan pembunuhan yang terjadi didalam peperangan.

Jadi, pembunuhan yang tidak dibenarkan dalam syara' adalah yang diharamkan oleh Alloh dan Rasululloh SAW. Alloh SWT berfirman dalam surat Al-Israa' ayat 33 yang artinya berbunyi:

“dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Alloh (membunuhnya), kecuali dengan satu (alasan) yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberikan kekuasaan pada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa jiwa terbagi dua. *Pertama* , jiwa yang di lindungi karena diharamkan untuk dihilangkan tanpa alasan yang sah. *Kedua*, jiwa (nyawa) yang boleh dihilangkan karena terdapat alasan untuk dihilangkan, misalnya kepada orang muhsan melakukan perzinaan, pembunuhan disengaja, murtad, pelaku hirabah, dan sejenisnya.

Pembunuhan disengaja adalah apabila seseorang melukai orang lain dengan alat yang bisa digunakan untuk membunuh dan dengan niat untuk menghabisi nyawa orang yang dibunuh dengan alat itu. Perbuatan ini termasuk dosa yang paling besar dan keji. Dalam Hukum Pidana Islam, pembunuhan berencana merupakan pembunuhan disengaja, sehingga hal

itu masuk dalam kategori *jarimah Qishash Diyat*. *Qishash Diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* dan *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh *syara'*.²⁰

Unsur *jarimah* pembunuhan disengaja adalah ;

1. Korban adalah orang yang hidup.
2. Perbuatan si pelaku mengakibatkan kematian korban.
3. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban

Sanksi bagi pembunuhan disengaja ada beberapa jenis, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah *qishash*. Bila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Jika sanksi *qishash* dan *diyat* dimaafkan maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*. Hukuman tambahan bagi *jarimah* ini adalah terhalangnya hak atas warisan dan wasiat.²¹

F. Tinjauan Pustaka

²⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 273.

²¹ topo santoso ,S.H.,M.H, Membumikan Hukum Piana Islam(Jakartagema insani press,2003),hlm.34.

Dalam penulisan ini, penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap skripsi sebelumnya agar tidak terjadi kesamaan judul yang sudah ada. Setelah mengadakan tinjauan pustaka penulis mendapat penemuan skripsi pembunuhan berencana sebagai berikut ;

Dalam skripsi Nurfadillah Ridwan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar yang berjudul "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Pengadilan Sengkang" Studi ini mengkaji tentang Tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sengkang (Analisis Perspektif hukum pidana Islam). Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, bagaimana efektivitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sengkang, dan bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sengkang Perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yang dalam penelitian hukum disebut sebagai penelitian empiris. Dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan syar'i (hukum Islam). Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh oleh Hakim dan Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang, dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dekomendasi. yang diolah dan dianalisis deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang

diharapkan dari permasalahan. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan²². Didalam skripsi ini lebih melihat dan menganalisa dengan perspektif hukum pidana Islam perihal efektivitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Sengkang

Dalam skripsi Imam Muallim Kusuma Hadi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang berjudul studi komparasi sanksi pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana dengan hukum pidana Islam. Dalam skripsi ini penulis membahas bagaimanakah perbandingan sanksi pidana pembunuhan menurut KUHP dan hukum pidana Islam adapun metode penelitiannya menggunakan pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lainnya. Dari perbandingan tersebut dapat di temukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut. Dan dalam hal ini ialah sistem hukum pidana (KUHP) dan hukum Islam.²³ Didalam skripsi ini menggunakan studi komparasi antara hukum

²² Nurfadillah Ridwan, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri Sengkang" *skripsi*, tidak diterbitkan, jurusan Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin. Makasar. 2017. Hlm.20.

²³ Imam Muallim Kusuma Hadi, "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam" *skripsi*, tidak diterbitkan, fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2008.hlm 8.

pidana positif dan hukum pidana Islam, sehingga dengan studi komparasi ini ditemukan kesamaan dan perbedaan ketika memberikam sanksi pidana.

Dalam skripsi Hanifah Azwar Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Penyertaan dalam Pembunuhan Berencana dalam Hukum Islam dan Hukum positif*. Dalam skripsi ini penulis membahas bagaimanakah pandangan hukum Islam dan pandangan hukum positif tentang masalah tindak pidana pembunuhan berencana. Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap kasus No. 1429 K/PID/2010. Adapun cara menganalisa datanya adalah deskripif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secermat mungkin tentang hal yang diteliti, dengan jalan mengumpulkan data-data atau informasi yang berkaitan dengan penyertaan dalam pembunuhan berencana, dengan cara menganalisa putusan No. 1429 K/PID/2010 dan disajikan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.²⁴ Didalam skripsi ini penulis menganalisa tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh lebih dari satu terdakwa, dalam istilah hukum pidana dikenal dengan keikutsertaan (*delneming*).

G. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu

²⁴ Hanifah Azwar,¹¹ *Penyertaan dalam Pembunuhan Berencana dalam Hukum Islam dan Hukum positif*, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah UIN Syarif Hidayatulloh, Jakarta, 2011.hlm31.

pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang ada dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan mengumpulkann bahan-bahan penelitian dan membaca berkas-berkas putusan pengadilan Negeri Boyolali mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dan juga buku-buku yang berhubungan dengan kasus tersebut.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder, yang terdiri dari

- a. Bahan hukum primer, adalah berupa perundang- undangan yang terdiri dari:

Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl tentang pembunuhan berencana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup

bahan- bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memusatkan dalam obyek arsip. Maka dalam pengumpulan data, yakni teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dengan cara mencari data-data dengan mengenai variabel berupa catatan, buku, jurnal, dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada dalam data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Cara analisis ini adalah dengan memberikan uraian atau menjabarkan dengan kalimat-kalimat, kemudian disusun suatu simpulan secara deduktif terhadap gejala dan kenyataan yang ditemukan. Atas dasar kesimpulan tersebut lalu disusun saran dalam rangka perbaikan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami urutan pola pikir dari tulisan ini, maka skripsi ini disusun dalam lima bab. Setiap bab memuat isi satu sama lain yang saling melengkapi. Maka dari itu ditulis agar tahu tulisan ini mengarah kemana.

Bab I: berisi tentang Pendahuluan yang memuat ide awal penulisan ini, kemudian hukum pidana Islam yang muncul dilatar belakang masalah. kemudian dengan tujuan penelitian, sumber data, manfaat penelitian yang membantu dalam menyelesaikan masalah. kemudian kerangka teori,

kemudian tinjauan pustaka yang digunakan sebagai tolak ukur penguasaan literatur dalam membahas dan menguraikan persoalan dalam penelitian ini. Dalam bab pertama ini diakhiri dengan sistematika penulisan agar memudahkan penelitian ini untuk dipahami.

Bab II : berisi tentang landasan teori tentang tindak Pidana pembunuhan berencana yang secara umum diatur dalam KUHP, berupa pengertian tindak pidana Pembunuhan berencana, dasar hukum, sanksi hukum yang berisikan uraian mengenai tindak pidana pembunuhan berencana, baik ditinjau dalam hukum Pidana Islam maupun hukum Pidana Positif.

Bab III : bab ini berisi tentang deskripsi kasus, duduk perkara kasus dan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan perkara nomor 39/pid.B/2019/PN.Byl.

Bab IV : Bab ini berisi tentang Analisis putusan perkara nomor 39/pid.B/2019/PN.Byl tentang pembunuhan berencana yang memuat hukum pidana islam, dalam bab ini penulis mengemukakan analisis hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Bab V : Bab penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, yang akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban, dari rumusan atau pokok permasalahan dan tujuan penitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum positif, kata “tindak pidana” merupakan terjemah dari istilah bahasa Belanda “*strafbaarfeit*”, namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai “*strafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahawa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁵

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
Hlm. 172

segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁶

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;

²⁶ Lamintang, 1984. Op. cit., hal 183.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁷

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran *monistis* dan menurut aliran *dualistis*. Para sarjana yang berpandangan aliran *monistis*, yaitu :

- A. D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :
1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
 2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
 3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
 4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
 5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).²⁸

²⁷ *Ibid.*, hal 184

²⁸ Sudarto, *Op. cit.*, hal 32.

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

1. Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum" Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :
 - a. Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
 - b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

B. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
2. Bersifat melawan hukum;
3. Dilakukan dengan kesalahan dan
4. Patut dipidana.²⁹

C. E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);

²⁹ Ibid., hal 33.

2. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
4. Diancam dengan pidana.

D. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :

1. Bersifat melawan hukum; dan
2. Dilakukan dengan kesalahan.³⁰

1) Klasifikasi Tindak Pidana dalam Hukum Pidana

Dalam Hukum Pidana Positif khususnya hukum pidana di Indonesia, tindak pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak menjelaskan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ini selain hanya menyebutkan dalam isinya bahwa buku II berisi kejahatan dan buku III berisi tentang pelanggaran.

Menurut Memorie Van Toelichting pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah "*rechtsdeliten*", yaitu perbuatan- perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah, dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

³⁰ Sudarto, Loc. cit

Sedangkan pelanggaran adalah "*wetsdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada peraturan yang menentukan demikian.

a. Untuk tindak pidana kejahatan di antaranya :

- 1) Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan ada tiga macam yaitu *Satu*, membunuh dengan sengaja yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan alat yang biasa mematikan, *Dua*, membunuh seperti disengaja dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan alat yang tidak mematikan, *tiga* membunuh tersalah yaitu pembunuhan karenan kesalahan atau keliru semata-mata, tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali.³¹
- 2) Pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 3) Perampokan adalah jenis kejahatan yang termasuk dalam rumah, pencurian yang paling berat, yang dalam KUHP disebut dengan pencurian dengan kekerasan.
- 4) Penggelapan sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHP pasal 372 adalah perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk

³¹ Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta 2000. Hlm.25

memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya

b. Tindak Pidana Pelanggaran antara lain :

- 1) Tidak mematuhi tata tertib lalu lintas, dan lain-lain
- 2) Membiarkan hewan ternak berkeliaran di kebun orang

Terlepas dari dua klasifikasi tindak pidana yang di jelaskan diatas masih ada beberapa klasifikasi seperti tindak pidana materil dan tindak pidana formil, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, tindak pidana dolus (sengaja) dan tindak pidana culpa (tidak sengaja), tidak pidana *Commisionis*, tindak pidana *Omissionis* dan tindak pidana *Commisionis per Ommisionen Commissa*.

2) Hukuman Menurut Hukum Pidana

Hukuman adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara sebagai akibat hukum bagi seseorang atas perbuatan seseorang yang telah melanggar hukum pidana (*strafbaarfeit*).³²

Dalam hukum pidana positif hukuman dikenal sebagai pidana :

a. Hukuman pokok terdiri dari :

- 1) Hukuman Mati

Berdasarkan pada pasal 69 maupun berdasarkan hak yang

³² Chazawi adami, Pelajaran *Hukum Pidana Bagian 1 :Stesel pidana, teori-teori Pemidanaan & batas-batas hukum pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hlm. 24.

tertinggi bagi manusia, hukuman mati adalah hukuman yang terberat karena pada hukuman ini pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu hingga sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingnya dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Hukuman mati ini ancaman bagi pemimpin atau pemberontak.

2) Hukuman Penjara

Dalam pasal 10 KUHP ada 2 (dua) jenis hukuman hilangnya kemerdekaan bergerak, yakni hukuman penjara dan hukuman kurungan. Dari sifatnya menghilangkan atau membatasi kemerdekaan bergerak dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, mentaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis hukuman itu tampaknya sama. Hukuman penjara ini dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pembunuhan (menurut pasal 338 KUHP diancam hukuman pidana penjara 15 tahun), pencurian (menurut pasal 362 KUHP diancam hukuman 5 tahun atau denda maksimal Rp. 900), perampokan (menurut pasal 365 KUHP diancam hukuman penjara 12 tahun), penggelapan (menurut pasal 372 KUHP diancam hukuman penjara

4 tahun).

3) Hukum Kurungan

Hukuman kurungan adalah hukuman untuk tindak pidana pelanggaran dan sebagai alternatif dari hukuman denda. Hukuman ini dijatuhkan pada seseorang yang melanggar lalu lintas yang tidak membayar dendanya.

4) Hukuman Denda

Hukuman denda diancam pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif maupun berdiri sendiri. Hukuman denda ini berlaku alternatif apabila seseorang melakukan kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa. Sedangkan berlaku berdiri sendiri apabila seseorang melakukan kejahatan-kejahatan yang selebihnya. Hukuman ini dijatuhkan pada seseorang yang membiarkan ternaknya berkeliaran di kebun orang dan diancam dengan pidana denda maksimal dua ratus dua puluh lima rupiah. Hal ini berdasarkan pasal 548 KUHP.

5) Hukum Tutupan (ditambah berdasarkan UU No.20 tahun 1946)

Hukuman tutupan bukan jenis hukuman yang berdiri sendiri, melainkan adalah hukuman penjara juga, perbedaannya terletak pada orang yang dapat dihukum tutupan hanya pada orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan oleh maksud yang patut dihormati.

b) Hukuman Tambahan terdiri :

1) Hukuman pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan. UU hanya memberikan kepada Negara wewenang untuk melakukan pencabutan hak-hak tertentu, menurut pasal 35 ayat 1 KUHP hak-hak yang dapat dicabut adalah :

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata /TNI;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas anak yang bukan anaknya sendiri.
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjadi perwalian atas pengampunan atas anak sendiri;
- f) Hak mencari mata pencaharian.

2) Hukuman Perampasan barang-barang tertentu

Barang yang bisa dirampas melalui putusan hakim pidana ada2 (dua) jenis (pasal 39), yaitu :

- a) Barang-barang yang berasal atau yang diperoleh dari suatu kejahatan.
 - b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan.
- 3) Hukuman pengumuman keputusan hakim

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan dengan terbuka untuk umum (pasal 195 KUHP), yang bilamana tidak maka putusannya batal demi hukum.

Dalam hukuman pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu, dapat melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaanya diberikan pada terpidana.

B. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.³³

Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah :

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang "positif" walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan sengaja Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (memorie van Toelieting) disebutkan "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui".

Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah azas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dihayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
 - b. Kesengajaan sebagai kepastian Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.
 - c. Kesengajaan sebagai kemungkinan Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.
2. Menghilangkan nyawa orang lain Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :
- a. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain
 - b. Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
 - c. Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
 - d. Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan : *"Berencana artinya dengan direncanakan lebih*

dahulu, terjemahan dari kata asing "metvoorbestedacterde" antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya".

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut : "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun". Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat UndangUndang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja. "Rumusan pada pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur obyektif : menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.

b. Unsur obyektif :

- 1) Unsur dengan sengaja.
- 2) Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

Unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan.
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHPidana tidak boleh bertentangan dengan makna pasal 340 KUHPidana yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/ kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain. Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari :

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (Doodslag)
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (Moord)
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
5. Gegualificerderdoodslag pasal 339.

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

C. Jenis-Jenis Pembunuhan Berencana

Skripsi ini secara khusus membahas dan mengemukakan persoalan pembunuhan berencana terlebih dahulu juga tidak terlepas dari beberapa unsur pokok, maka pembunuhan itu dinamakan sebagai pembunuhan yang direncanakan ataupun agar tindak pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana haruslah berdasarkan dan sesuai dengan bunyi pasal 340 KUHPidana, walaupun bila dalam objek pembunuhan itu akhirnya berdasarkan penjelasannya.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara

tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.

Dalam perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya suatu kematian (orang lain).
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

KUHPidana tidak ada membuat atau rumusan tentang arti ‘sengaja’. Namun apa yang dimaksudkan dengan arti “sengaja” dapat diteliti dari penjelasan- penjelasan Undang-undang itu sendiri dari memori *vantoelichting* sebagai interpretasi/penafsiran dari KUHPidana tersebut bahwa kesengajaan itu adalah suatu *opzet* atau *willensenweten*.

Adapun yang dimaksud dengan “*willensenweten*” adalah :

“seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus mengkehendaki (wilen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”.

Rumusan pasal 340 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa orang lain” menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana materiil. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak.

Pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berencana disini meliputi bagaimana cara pelaksanaan pembunuhan, alat atau sarana yang akan digunakan, tempat atau lokasi akan dilaksanakannya pembunuhan, waktu pelaksanaannya, atau bahkan cara pelaku pembunuhan berencana untuk menghilangkan jejak, misalnya: dengan membuang alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

D. Hukum Pidana Islam

1) Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam pengertian fikih dapat disamakan dengan istilah “*jarimah*” yang diartikan sebagai larangan syara’ yang

dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Para *fuqaha* menggunakan kata "*jinayah*" untuk istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang. Pengertian "*jinayah*" atau "*jarimah*" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana) delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata "*jinayah*" untuk "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "*jinayah*" ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, apakah perbuatan mengenai jiwa atau benda dan lainnya.

Kata "*jinayah*" merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata "*jana*". Secara etimologi "*jana*" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.¹² Seperti dalam kalimat *jana 'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as- samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al- Mawardi bahwa *jinayah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *had* atau *takzir*.

Adapun pengertian *jinayah*, para fuqaha menyatakan bahwa lafal *jinayah* yang dimaksudkan di sini adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya. Sayyid Sabiq memberikan definisi *jinayah*, bahwa istilah *jinayah* menurut *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu menurut *syara'* adalah dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya mengenai agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.

2) Jenis-jenis Hukum Pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dari segi berat ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi:

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *had*. Hukuman *had* yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).

Jarimah hudud itu ada tujuh macam, yaitu: *jarimah zina*, *jarimah qadzaf*, *jarimah syurbul khamr*, *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*, *jarimah al bagyu* (pemberontakan).

Dalam *jarimah zina*, *syurbul khamr*, *hirabah* (perampokan), *riddah* (murtad), dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah pencurian* dan *qadzaf*

penuduhan zina) yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

b. *Jarimah Qishash*

Qishash adalah menyelusuri jejak. Selain itu *qishash* dapat diartikan keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan menurut istilah syara, *qishash* adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.

1) Dasar Hukum *Qishash*

Dasar dari hukuman *qishash* dalam jarimah pembunuhan yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178 – 179 yang berbunyi :

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.* (QS. Al Baqarah 178-179).

Selain itu hukuman *qishash* ini dijelaskan dalam hadits an-Nasa'i yang berbunyi :

(Nasa'i-6983): Al Harits bin Miskin berkata dengan membacakan riwayat dan saya mendengar dari Sufyan dari 'Amru dari Mujahid dari Ibnu Abbas, dia berkata; dahulu pada Bani Israil terdapat

hukum qishas namun tidak ada diyat pada mereka, lalu Allah Azza wa jalla menurunkan ayat: (Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula)). Pemberian maaf itu adalah menerima diyat pada pembunuhan dengan sengaja, dan hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula)), serta melaksanakan ini dengan kebaikan. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat dari apa yang diwajibkan atas kaum sebelum kalian, sesungguhnya hal tersebut adalah qishas bukan diyat.

2) Syarat-syarat *Qishash*

Untuk melaksanakan hukuman *Qishash* perlu adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat untuk pelaku (pembunuh), korban (yang dibunuh), perbuatan pembunuhannya dan wali dari korban.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a) Syarat-Syarat Pelaku (Pembunuh)

Menurut Ahmad Wardi Muslich yang mengutip dari Wahbah Zuhaily mengatakan ada syarat yang harus terpenuhi oleh pelaku (pembunuh) untuk diterapkannya hukuman *qishash*, syarat tersebut adalah pelaku harus *mukallaf*, yaitu *baligh* dan berakal, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, pelaku (pembunuh) harus orang yang mempunyai kebebasan.

b) Korban (yang dibunuh)

Untuk dapat diterapkannya hukuman *qishash* kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, syarat-syarat tersebut adalah korban harus orang-orang yang *ma'shum ad-dam* artinya korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak, adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban (tetapi para *jumhur* ulama saling berbeda pendapat dalam keseimbangan ini).

c) Perbuatan Pembunuhannya

Dalam hal perbuatan menurut Hanafiyah pelaku diisyaratkan harus perbuatan langsung (*mubasyaroh*), bukan perbuatan tidak langsung (*tasabbub*). Apabila *tassabub* maka hukumannya bukan *qishash* melainkan *diyat*. Akan tetapi, ulama-ulama selain Hanafiyah tidak mensyaratkan hal ini, mereka berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman *qishash*.

d) Wali (Keluarga) dari Korban

Wali dari korban harus jelas diketahui, dan apabila wali korban tidak diketahui keberadaannya maka *qishash* tidak bisa dilaksanakan.

3) Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman *Qishas*

Ada beberapa sebab yang dapat menjadikan hukuman itu

gugur, tetapi sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman. Adapun sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman adalah :

- a) Meninggalnya pelaku tindak pidana,
- b) Hilangnya tempat melakukan *Qishas*,
- c) Tobatnya pelaku tindak pidana,
- d) Perdamaian,
- e) Pengampunan,
- f) Diwarisnya *qishas*,
- g) Kadaluarsa (at taqadun).

Dari beberapa sebab yang dapat menggugurkan hukuman yang paling mendekati dengan remisi adalah sebab yang ke lima yaitu pengampunan.

c. *Jarimah Diyat*

Pengertian *Diyat* sebagaimana dikutip dari Sayid Sabiq adalah harta benda yang wajib ditunaikan karena tindakan kejahatan yang diberikan kepada korban kejahatan atau walinya.

Diyat diwajibkan dalam kasus pembunuhan sengaja di mana kehormatan orang atas yang terbunuh lebih rendah dari pada kehormatan pembunuh, seperti seorang laki-laki merdeka membunuh hamba sahaya. Selain itu *diyat* diwajibkan atas pembunuh yang

dibantu oleh para aqilahnya (saudara-saudara laki-laki dari pihak ayah), hal ini bilamana pembunuh mempunyai saudara. Ini diwajibkan kasus pembunuhan serupa kesengajaan dan pembunuhan karena suatu kesalahan.

1) Jenis *Diyat* dan kadarnya

- a) Unta,
- b) Emas,
- c) Perak,
- d) Sapi,
- e) Kambing, atau
- f) Pakaian.

Diyat itu ada kalanya berat dan adakalanya ringan. *Diyat* yang ringan dibebankan atas pembunuhan yang tidak disengaja, dan *Diyat* yang berat dibebankan atas pembunuhan yang serupa kesengajaan.

2) Sebab-sebab yang menimbulkan *Diyat*

Menurut H. Moh Anwar, sebab-sebab yang dapat menimbulkan *Diyat* ialah :

- a) Karena adanya pengampunan dari *qishas* oleh ahli waris korban, maka dapat diganti dengan *diyat*.
- b) Pembunuhan di mana pelakunya lari akan tetapi sudah

dapat diketahui orangnya, maka *diyatnya* dibebankan kepada ahli waris pembunuh. Ini dikarenakan untuk memperbaiki adat kaum jahiliyah dahulu di mana jika terjadi pembunuhan yang disebabkan oleh kesalahan mereka suka membela pembunuh agar dibebaskan dari *diyat* dan secara logika untuk menjamin keamanan yang menyeluruh, sehingga para setiap anggota keluarga saling menjaga dari kekejaman yang dapat menimbulkan penderitaan orang lain.

- c) Karena kesulitan pelakasankan *qishash*. Bila wali memberi maaf atau ampunan terhadap pembunuhan yang disengaja, imam Syafi'i dan Hanbali berpendapat *diyat* harus yang diperberat. Tetapi Abu Hanifah berpendapat, dalam kasus pembunuhan sengaja tidak ada *diyat*, tetapi yang wajib adalah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak (wali korban dengan pelaku pembunuh) dan wajib dibayar seketika dengan tidak boleh ditangguhkan.

d. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at. Dengan kata lain *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim.

Adapun jenis dari hukuman *ta'zir* bermacam-macam. Menurut Zainudin Ali jenis hukuaman yang termasuk *ta'zir* antara lain

hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Bahkan menurut Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali, hakim dapat menjatuhkan hukuman mati, seperti seorang pencuri yang dipenjara tetapi masih tetap mengulangi perbuatan tercela itu ketika ia dipenjara, maka hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya.

Hukuman pengganti yang ke dua setelah *diyat* yaitu *ta'zir*. Apabila hukuman *diyat* gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman *ta'zir*. Seperti halnya dalam pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan yang menyerupai sengaja ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Jarimah ta'zir jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terrealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapan *jarimah ta'zir* prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *madhorot* (bahaya). Disamping itu, penegakan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i* (nas).

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi

acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *madhorot* (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i.

Hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya.

Hukuman *ta'zir* antara lain:

1) Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqaha' memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. namun menurut sebagian fuqaha yang lain, di dalam *jarimah ta'zir* tidak ada hukuman mati.

2) Hukuman Jilid

Alat yang digunakan jilid adalah cambuk yang sedang, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Orang yang sedang sakit

kalu tidak tahan dipukul maka cukup dipukul dengan dahan yang bercabang.

Jumlah jilid maksimal menurut Imam Hanafi tidak boleh melebihi hukuman jilid *had*, misalnya peminum *khamr* hanya dijilid 40 kali maka jika dijatuhi *ta'zir* jilidnya 39 kali. Begitu juga dengan mazhab Syafi'i dan Hanbali. Sedangkan batas terendah dari hukuman *ta'zir* yang berupa jilid para ulama berbeda pendapat dalam menentukannya, hal ini dikembalikan pada ulil amri yang menentukan berapa kali jilidan yang dikenakan. Dan minimal memberikan dampak preventive dan represif bagi umat.

Alasan lain adalah semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Apabila seseorang yang dihukum *ta'zir* itu laki-laki maka baju yang menghalangi harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang yang terhukum adalah seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka karena jika demikian maka terbukalah auratnya.

Hukuman jilid tidak boleh menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum atau membahayakan jiwa karena tujuan dari *ta'zir* adalah memberikan pelajaran dan pendidikan.

3) Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. *Pertama*,

Hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama' berbeda pendapat. Ulama' Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama' lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat.

Hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarimah yang berbahaya.

4) Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarimah gangguan keamanan (*hirabah*), dan untuk jarimah ini hukuman tersebut merupakan hukuman *had*. Akan tetapi untuk *jarimah ta'zir* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut *fuqaha'* tidak lebih dari tiga hari.

5) Hukuman Ancaman (*Tahdid*), Teguran (*Tanbih*) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*,

dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan di jilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.

Sementara hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki maki orang lain dengan menghinakan ibunya. Maka Rasulullah SAW berkata, "*Wahai Abu Dzar, Engkau menghina dia dengan menjelek jelekan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihinggapi sifat sifat masa jahiliyah.*"

Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberi nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam Al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat *nusyuz*.

6) Penyitaan Harta

Ta'zir diperbolehkan berupa penyitaan harta, hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Hal tersebut dilakukan apabila pelaku tidak bisa bertaubat, hakim dapat mentasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat. Ibnu Taimiyah membagi *ta'zir* yang berupa penyitaan harta ini menjadi

3 bagian, yaitu menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya.

7) Hukuman Pengucilan (*Al Hajru*)

Adapun yang dimaksud dengan pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. Hukuman *ta'zir* berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai kondisi dan situasi masyarakat tertentu. Dalam sistem masyarakat yang terbuka hukuman ini sulit untuk dilaksanakan karena masing-masing anggota masyarakat tidak acuh terhadap anggota masyarakat yang lain.

8) Hukuman Denda (*Diyat*)

Hukuman Denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, di samping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut.

E. Pembunuhan dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Tindak pidana adalah salah satu istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda dengan "*Strafbaar feit*", yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³⁴ Sedangkan Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara, tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.³⁵

Dari pengertian tindak pidana diatas, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a) Adanya perbuatan atau tingkah laku
- b) Perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan)
- d) Diancam dengan pidana atau hukuman pidana

Sehingga dapat disimpulkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melawan hukum dan diancam dengan hukuman pidana.

Tindak pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijf tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.³⁶ Pembunuhan sendiri berasal

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum di Indonesia*, Bandung : PT.Eresco, hlm 55

³⁵ Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm 85

³⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada hlm 55

dari kata bunuh yang berarti *mematikan, menghilangkan nyawa*. Membunuh artinya *membuat agar mati*. Pembunuhan artinya orang atau alat hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.³⁷

Untuk memahami arti pembunuhan ini dapat dilihat pada paal 338 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa :

1. Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain
2. Pembunuhan itu sengaja, artinya diniatkan untuk membunuh
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh.³⁸

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga diatur pada buku II title XIX (paal 338-350), tentang *“kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang”*. Pembunuhan adalah termasuk tindak pidana material (*material delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2007 hlm 24

³⁸ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: PT.Karya Nusantara, 1989, hlm 207

tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.

Pada dasarnya pembunuhan itu terbagi dalam dua bagian, yaitu dilihat dari kesalahan pelaku (*subjective element*) dan sasaran (*objective element*).

Jika didasarkan pada kesalahan pelakunya, maka diperinci atas dua golongan, yakni:

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja (*dolense misdrijven*). Terdapat pada Bab XIX pasal 338-350 KUHP.
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan (*culpose misdrijven*). Terdapat pada pasal 359 KUHP.³⁹

Sedangkan jika didasarkan kepada sasarannya, dibedakan kepada tiga macam:

- 1) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya;
- 2) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan;
- 3) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang masih dalam kandungan.⁴⁰

³⁹ M.Amin Suma, dkk, *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm 143

⁴⁰ Ibid, hlm 144

Dibawah ini akan dijelaskan kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan dengan kealpaan.

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, kematian itu dikehendaki oleh pelaku. Dalam KUHP pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yakni :

- a) Pembunuhan biasa.
- b) Pembunuhan terkwalifikasi.
- c) Pembunuhan yang direncanakan.
- d) Pembunuhan anak.
- e) Pembunuhan atas permintaan si korban.
- f) Membunuh diri.
- g) Menggugurkan kandungan (*abortus*).⁴¹

Dibawah ini akan dijelaskan ketujuh macam pembunuhan tersebut.

- a) Pembunuhan biasa

Pembunuhan biasa ini terdapat dalam pasal 338 KUHP, yang berbunyi:

⁴¹ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Bandung :Remaja karya, 1986, hlm 121

*“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun”.*⁴²

Istilah “orang lain” dalam pasal 338 itu, maksudnya adalah bukan dirinya sendiri, jadi terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak, ibu atau anak sendiri.

Dalam pembunuhan biasa (*doodslag*), harus dipenuhi unsur :

1. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditunjukkan kepada maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.⁴³

b) Pembunuhan terkwalifikasi

⁴² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA* hlm 134

⁴³ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana tertentu di dalam KUHP*, hal 121

Maksud dari pembunuhan ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan lain. Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339 yaitu:

*“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.*⁴⁴

Apabila rumusan diatas dirinci, maka terdiri beberapa unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pembunuhan dalam pasal 338;
2. Yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain;
3. Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud:
 - a. Untuk mempersiapkan tindak pidana
 - b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dan jikatertangkap tangan bertujuan untuk menghindarkan diri sendiri ataupun orang lain yang ikut terlibat atau

⁴⁴ Andi Hamzah, *KUHIP dan KUHAP*, hal 134

untuk memastikan penguasaan benda yang didapatkannya dengan cara melawan hukum.

c) Pembunuhan yang direncanakan (*moord*)

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menyalakan nyawa orang atau lebih dikenal dengan pembunuhan berencana. Pembunuhan ini diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

Unsur-unsur dari pembunuhan jenis ini adalah:

1. Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai perencanaan terlebih dahulu;
2. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya;
3. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.⁴⁵

d) Pembunuhan anak (*kinderdoodslag*)

Dalam pembunuhan jenis ini yang terkena pasal adalah seorang Ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau beberapa

⁴⁵ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, hal 124

lama setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dirumuskan dalam pasal 341 dan 342.⁴⁶

Untuk pembunuhan dalam 341 diancam dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun penjara. Pasal 342 memuat perbuatan yang eujudnya sama dengan yang dimuat dalam pasal 341 dengan perbedaan bahwa dalam pasal 342 perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Tindak pidana ini diancam dengan maksimum hukuman Sembilan tahun penjara.

e) Pembunuhan atas permintaan si korban

Pembunuhan ini dirumuskan dalam pasal 344: *"Barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belastahun."*

Dari bunyi pasal diatas diketahui bahwa pembunuhan ini mempunyai unsure: atas permintaan yang tegas dari si korban dan sungguh-sungguh nyata.

f) Bunuh diri

Pada dasarnya tidak ada permasalahan dalam bunuh diri karena tidak ada pelaku secara langsung didalamnya. Hanya

⁴⁶ Andi Hamzah, *KUIIP dan KUIIAP*, hlm 135

saja disini akan diancam hukuman bagi orang yang sengaja menghasut atau menolong orang lain untuk bunuh diri, yaitu akan dikenakan pasal 354 KUHP yang akan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan syarat membunuh diri itu harus benar- benar terjadi dilakukanya, artinya orangnya sampai mati karena bunuh diri tersebut.

g) Menggugurkan Kandungan (*Abortus*)

Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibedakan menjadi :

1. Pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan hamil itu sendiri (pasal 346) dengan ancama hukumanya adalah pidana penjara paling lama empat tahun;
2. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya(pasal 347) atau tidak atas persetujuannya (pasal 348);
3. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu seperti dokter, bidan dan juru obat atas persetujuan ataupun tidak.

1. Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan *Jinayah* dan menurut ahli fikih perkataan *Jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara' yang diancam dengan hukuman *hudud* dan

qishas.⁴⁷

Menurut Abdul Qodir Audah, *Jinayah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁴⁸

Istilah yang mempunyai makna yang sepadan dengan *Jinayah* adalah *Jarimah*. Akan tetapi kebanyakan para ulama' menggunakan istilah jarimah dalam menjelaskan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman atasnya. Selain itu, ulama' juga bersepakat pembunuhan termasuk dalam kategori dosa besar karena pembunuhan berarti tindakan yang membuat orang lain kehilangan nyawanya.

Mengenai pengertian dari pembunuhan Abdul Qadir Al-Audah mendefinisikan "*Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.*"⁴⁹

Sedangkan Wahbah zuhaili memberikan pengertian pembunuhan dengan mengutip pendapat Syarbini khatib bahwa "*Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.*"⁵⁰

Dari definisi diatas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa

⁴⁷ H. A Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2000, hlm 2

⁴⁸ Abdul Al- Qodir Audah, *Al- Tasyri' Al Islami Juz 1*, Beirut : Muassah Al- Risalah, 1992, hlm 9

⁴⁹ Ibid, hlm. 217

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-islami wa Adillatuhu, juz VI*, Damaskus: Dar Al-kitab Al-⁵Arabi tanapa tahun, hlm. 6

unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam adalah:

- a. Menghilangkan nyawa manusia;
- b. Adanya perbuatan, baik perbuatan itu aktif maupun pasif. Maksud dari perbuatan aktif adalah adanya perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, misalnya menusuk seseorang dengan pisau. Maksud dari perbuatan pasif adalah tidak adanya perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan tetapi karena tidak berbuat itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;
- c. Dilakukan oleh orang lain, karena jika dilakukan oleh diri sendiri dinamakan bunuh diri meskipun dilarang oleh *syara'* tetapi tidak ada ancaman hukuman di dalamnya, dikarenakan pelaku sudah tiada.

Tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam secara garis besar dibagi dalam dua bagian sebagai berikut:

- a. pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum;
- b. pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad atau pembunuhan oleh seorang algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati.⁵¹

⁵¹ Abdul Al- Qodir Audah, *Al- Tasyri' Al Islami* Juz 1, Beirut : Muassah Al- Risalah, 1992, hlm. 6

Pembunuhan yang dilarang terbagi kepada beberapa bagian, menurut Abdul Qodir Audah jika pembagian tersebut dilihat dari maksud kehendak si pelaku melakukan pembunuhan, maka dalam ini para fuqoha' berbeda pendapat. Menurut Imam Malik pembunuhan dilihat dari segi kehendak si pelaku terbagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja;
- b. pembunuhan karena kesalahan.⁵²

Sedang *Jumhur fuqoha'* (ulama' hanafiyah, syafi'iyah, dan hanabillah) membagi pembunuhan menjadi tiga macam jika dilihat dari segi kehendak si pelaku, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja;
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja;
- c. Pembunuhan karena kesalahan.

inilah pendapat yang masyhur di kalangan ulama' yakni membagi pembunuhan menjadi tiga macam. Meskipun sebenarnya masih ada pendapat lain yang membagi pembunuhan kepada empat dan lima bagian, namun pembagian tersebut hanyalah pengembangan dari pembagian yang dikemukakan oleh *jumhur Ulama'*. Oleh karena itu dalam pembahasan selanjutnya penulis akan mengikuti pendapat *jumhur Ulama'* dan di bawah ini akan dijelaskan ketiga macam tersebut.

⁵² Ibid, hlm. 7

a. Pembunuhan sengaja

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan pembunuhan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa orang tersebut. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk pembunuhan sengaja dapat dilihat dari alat yang digunakan. Dalam hal ini alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang *ghalib* (lumrah) dapat mematikan korban, seperti senjata api, senjata tajam, dan sebagainya. Pembunuhan sengaja ini merupakan pembunuhan yang haram dan Allah berfirman:

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”*.

Pembunuhan sengaja mempunyai beberapa unsur sebagai berikut:

1. Korban adalah orang yang hidup, artinya adalah bahwa korban itu manusia yang hidup ketika terjadi pembunuhan walaupun dia sedang sakit parah. Menurut Wardi Muslich dalam bukunya “Hukum Pidana Islam”, selain syarat bahwa korban itu hidup juga ditambahkan bahwa korban adalah orang yang mendapatkan jaminan keselamatan oleh negara artinya korban merupakan seorang warga negara yang dilindungi;
2. Perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian korban, artinya

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang menyebabkan kematian. Hubungan antara kematian dan perbuatan seseorang ini juga harus jelas menerangkan bahwa akibat dari perbuatan seseorang tersebut adalah kematian bagi orang lain begitu juga sebaliknya dan jika dikaitkan diantaranya terputus maka pelaku dianggap tidak sengaja membunuh dan menyebabkan penjatuhan hukuman yang berbeda. Selain itu juga berhubungan dengan alat yang digunakan. Yang dimaksud alat yang digunakan adalah alat yang pada umumnya dapat mematikan. Sedangkan menurut Imam Malik, setiap cara atau alat yang mengakibatkan kematian dianggap sebagai pembunuhan jika dilakukan dengan sengaja.⁵³

3. Ada niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Menurut para ulama' niat memegang peranan penting dalam pembunuhan yang disengaja, namun karena itu sesuatu yang tidak bisa dilihat maka dapat diperkirakan niat si pelaku melalui alat yang digunakan.

b. Pembunuhan menyerupai (semi) sengaja

Pembunuhan menyerupai (semi) sengaja adalah perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud membunuhnya tetapi malah mengakibatkan kematian. Dari definisi ini pembunuhan menyerupai sengaja memiliki dua unsur, yaitu unsur

⁵³ Ibid, hlm. 27

kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan terlihat dalam kehendak pelaku berupa penganiayaan terhadap korban. Sedang unsur kekeliruan terlihat dalam ketiadaan niat pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Pembunuhan menyerupai sengaja memang perbuatannya dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak mematikan, seperti tongkat, ranting kayu, batu kerikil, atau sapu lidi maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan menyerupai sengaja. Akan tetapi jika alat yang digunakan untuk membunuh pada umumnya mematikan, seperti senjata api, senjata tajam, atau racun maka pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.⁵⁴

Ada tiga unsur dalam bentuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ini adalah:

- 1) Pelaku melakukan sesuatu dalam bentuk apa pun yang mengakibatkan kematian korban;
- 2) Ada maksud penganiayaan dan permusuhan, artinya perbuatan pelaku yang dilakukan kepada korban memang disengaja dan tidak mungkin tanpa sebab. Sebab itu bisa saja karena dendam atau permusuhan. Tindakan pelaku itu dilakukan hanya

⁵⁴ A. Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika 2005 hlm. 142

menganiaya saja tidak untuk sampai membunuh, inilah yang menjadi pembeda antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja, yaitu niat untuk membunuh;

- 3) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian si korban, yaitu penganiayaan yang dilakukan si pelaku telah menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya.

c. Pembunuhan karena kesalahan

Pengertian Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan (misalnya melakukan dengan tidak ada maksud melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan hilangnya nyawa orang), salah dalam maksud (Seseorang melakukan perbuatan dengan niat maksud membunuh seseorang yang dalam perasangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata tidak boleh dibunuh. Misalnya sengaja menembak seseorang yang disangka musuh dalam peperangan tapi ternyata kawan sendiri), kelalaian (Pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan akan tetapi karena kelalaiannya menimbulkan kematian orang). Wahbah Zuhaili memberikan definisi pembunuhan karena kesalahan "*Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya*".⁵⁵

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz VI, Damaskus: Dar Al-Kitab Al-'Arabi tanapa tahun, hlm. 223

Pembunuhan ini dikatakan kesalahan, karena seseorang melakukan perbuatan yang tidak dilarang namun mengakibatkan sesuatu yang dilarang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hati dalam mengendalikan perbuatan itu. Untuk itu pembunuhan ini juga harus dipertanggung jawabkan dan pertanggung jawabannya ini dibebankan karena kelalaian dan kurang hati-hati tindakan tersebut.

Kekeliruan dalam pembunuhan itu ada dua macam, yaitu :

- a) Pembunuhan karena keliruan semata;
- b) Pembunuhan karena disamakan dengan kekeliruan.⁵⁶

Pembunuhan karena kekeliruan semata didefinisikan oleh Abdul Qodir audah sebagai suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang . melainkan terjadi kekeliruan, baik dalam perbuatan maupun dalam dugaanya.⁵⁷

Kekeliruan yang pertama, pelaku sadar dalam melakukan perbuatannya, tetapi tidak ada niat mencelakai orang atau korban. Sedang dalam kekeliruan yang kedua, pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatannya dan tidak ada niat untuk mencelakai tetapi karena kelalaian dan kurang hati-hatiannya, perbuatannya mengakibatkan hilang nyawa seseorang.

⁵⁶ A. Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, : Sinar Grafika 2005 hlm. 144

⁵⁷ Abdul Al- Qodir Audah, *Al- Tasyri' Al Islami Juz 1*, Beirut: Muassah Al- Risalah, 1992, hlm. 104

Unsur-unsur yang terdapat dalam pembunuhan karena kesalahan adalah:

- 1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian;
- 2) Terjadinya perbuatan karena kesalahan atau kelalaian pelaku;
- 3) Antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.

BAB III

DESKRIPSI PERKARA TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA

DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

NOMOR 39/PID.B/2019/PN.Byl

A. Deskripsi Kasus Pembunuhan Berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.39/Pid.B/2019/PN.Byl

Kasus yang diteliti oleh penulis merupakan putusan tindak pidana pembunuhan berencana, tindak pidana pembunuhan ini merupakan tindak pidana biasa yang tentunya memiliki perhatian khusus oleh khalayak karena menyangkut nyawa seseorang. Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang kronologi kejadian pada saat pelaku melakukan tindakan kepada korban.

Pembunuhan tersebut dilakukan oleh Harno alias Kenyung bin Joko Suryanto pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira jam 20.00 WIB pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, Bahwa Terdakwa Harno Alias Kenyung bin Joko Suryanto, pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Perkebunan Dukuh Banjarsari, RT.001, RW.001, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *barang siapa dengan sengaja dan*

dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada menghubungi Terdakwa menanyakan soal pelunasan hutang besi, pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan bertemu Korban pada hari Sabtu, 01 Desember 2018, sesuai dengan janji Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, sekira pukul 18.20 WIB, Terdakwa menuju tempat kos Korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario, warna merah silver, tahun 2013, Nomor Polisi AD-3951-NW, Nomor Rangka MH1JF8116DK668561, Nomor Mesin: JF81E1669613, dan sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa sampai di tempat kos Korban, kemudian Terdakwa mengajak Korban jalan keluar mencari tempat makan dengan alasan supaya enak berbicara, setibanya di tempat makan didaerah Teras, Terdakwa dan Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada makan malam, ketika makan tersebut Terdakwa sempat meminta kepada Korban supaya dipindahkan tempat kerja gudang toko besi Kartika Stell, di Salatiga, ke Boyolali, tetapi belum membicarakan masalah hutang, setelah selesai makan selanjutnya Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada mengajak untuk jalan jalan ke bandara, sesampainya di perempatan Colomadu, Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada mengatakan mengantuk, kemudian Terdakwa memutar sepeda motor kembali ke arah Boyolali, ketika sampai di sebelah Timur patung jagung Terdakwa menghentikan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Korban

(Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada duduk-duduk, pada saat itu Terdakwa meminum minuma keras dan Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada menanyakan kepada Terdakwa, "*Pripun Mas Kudu Ora Sak Niki Utange Kudu Lunas*" (*Gimana Mas Sekarang Harus Melunasi Hutang*), dan Terdakwa mengatakan kalau sekarang tidak bisa dan meminta waktu tanggal 15, tetapi Korban mengatakan, "*Wah Kudu Saiki Mas Nek Ngak Saiki, Sesuk Tak Laporke Juragane*" (*Wah Harus Sekarang Mas Kalau Tidak Bisa Besuk Saya Laporkan Bos*), mendengar perkataan Korban, Terdakwa terdiam tetapi didalam hati merasa kesal dan jengkel kepada Korban dan timbul niat Terdakwa untuk menghabisi Korban; Untuk mewujudkan niat Terdakwa membunuh Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada, Terdakwa pura-pura mengajak pulang Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada, setelah Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada mengiyakan, Terdakwa dan Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada pulang menggunakan unit sepeda motor Honda vario, warna merah silver, tahun 2013, Nomor Polisi AD-3951-NW, Nomor Rangka MH1JF8116DK668561, Nomor Mesin JF81E1669613, melewati Jalan Perintis Kemerdekaan, selama dalam perjalanan Terdakwa menyakinkan niat untuk membunuh Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada, dan berfikir mencari tempat untuk membunuh Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada, kemudian terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk menghabisi Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada didaerah Banjarsari, karena daerah tersebut merupakan perkebunan serta jauh dari

kampung, ketika sampai di lampumerah Sonolayu, Terdakwa mengambil arah kekiri dan Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada sempat bertanya kepada Terdakwa, "*Kok Metu Kene To Mas*", dan dijawab oleh Terdakwa kalau didepan sedang ada operasi Polisi, setelah sampai tengah perkebunan antara desa Banjarsari dan Ngemplak, Terdakwa membelokkan sepeda motor ke kanan masuk kearah perkebunan, pada waktu itu Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada kembali bertanya kepada Terdakwa, "*La Kok Dalane Peteng Men*", dan dijawab Terdakwa "*Iki Dalam Sing Cepet Mbak*", setelah sampai di perempatan jalan, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa melambatkan laju sepeda motor dan pura pura akan memutar balik dan Terdakwa sengaja menjatuhkan sepeda motor kesamping, sehingga Terdakwa dan Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada sama sama terjatuh, kemudian Terdakwa berdiri mematikan sepeda motor dan saat itu Terdakwa melihat Korban masih terjatuh, selanjutnya Terdakwa pura pura menolong Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada dari arah belakang, ketika Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada sudah berdiri, Terdakwa dari belakang menggunakan kedua tangan Terdakwa membekap mulut Korban dan hidung Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada, pada saat itu Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada sempat berontak, melihat tersebut Terdakwa langsung menjatuhkan Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada kebelakang, saat jatuh tersebut Terdakwa mencekik leher Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada, dengan posisi Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada diatas tubuh

Terdakwa, Terdakwa kembali membekap mulut dan hidung Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada dengan kuat menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kaki Terdakwa mengapit kaki Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada dari belakang, kurang lebih 10 menit Terdakwa membekap Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada, sehingga Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada sudah dalam keadaan lemas. Melihat Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada dalam keadaan sudah lemas, Terdakwa terpikir untuk menyetubuhi Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada dan celana Terdakwa, dalam keadaan jongkok Terdakwa memasukkan dua jari tangan kanan Terdakwa ke alat kelamin Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada, setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada, tetapi belum bisa karena alat kelamin Terdakwa belum berdiri, selanjutnya Terdakwa memainkan puting Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada dengan mulut Terdakwa, setelah alat kelamin Terdakwa berdiri, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Korban dan melakukan gerakan maju mundur kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Terdakwa mendengar Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada mengeluarkan suara mengorok, mendengar suara tersebut Terdakwa kaget, kemudian membetulkan celana Terdakwa dan membopong Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada kesebelah utara, sekitar 5 (lima) meter meletakkan tubuh Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada pelan pelan

dan membetulkan kaos dan celana Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada, saat itu Terdakwa mendengar suara ngorok dari Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada lebih kencang, karena ketakutan Terdakwa meninggalkan Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada dengan membawa tas milik Korban, yang berisi uang Rp.73.000,00 (Tujuh puluh tiga ribu Rupiah), 2 (dua) buah Handphone OPPO, serta 1 (satu) Handphone LENOVO, milik Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada;

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian, Nomor : 4743/1011/XII/2018, dari RSUD Pandan Arang, Boyolali, tanggal 02 Desember 2018, menyatakan telah merima di Rumah Sakit dalam keadaan meninggal, dengan identitas jenazah Sesilia Hutabarat, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 078/IKF-ML/XII/2018, dari RSUD Dr. Moewardi, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah bernama Sesilia Hutabarat Ifada, dengan hasil pemeriksaan antara lain: pemeriksaan luar pada bagian leher tampak berwarna kemerahan meluas ke bagian bahu, terdapat luka lecet tekan pada leher bagian depan kiri berbentuk garis dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dasar kulit, pada bagian alat kelamin pada liang senggama didapatkan luka robek selaput dara pada arah pukul jam satu dan arah pukul jam enam, robekan tersebut sampai dasar belakang liang senggama berwarna kemerahan, dengan kesimpulan:

- o Kematian Korban disebabkan asfiksia (mati lemas) karena sumbatan jalan pernafasan akibat kekerasan tumpul pada leher;

- o Adanya peradangan lambung dan terjadinya kekerasan seksual tidak bisa disingkirkan sehubungan dengan kematian Korban;
- o Saat kematian diperkirakan antara delapan sampai dua belas jam saat pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

B. Saksi-saksi Kasus Pembunuhan Berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.39/Pid.B/2019/PN.Byl

1. Nardi

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 02 Desember 2018 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda juga tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Perkebunan Dukuh Banjarsari, RT.001, RW.001, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, telah merencanakan untuk menghilangkan nyawa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada;
- Bahwa Saksi yang menemukan Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada, pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2018,

sekitar pukul 06.00 WIB, di Perkebunan Dukuh Banjarsari, RT.001, RW.001, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, dalam posisi tergeletak dipinggir jalan kebun;

- Bahwa Saksi lalu memberitahukan kepada Saksi Sugiyanto dan Saksi Sarwanto terhadap penemuan mayat perempuan tersebut, yang bernama (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada;
- Bahwa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada pada saat ditemukan masih menggunakan pakaian yang lengkap, jaket warna merah, celana hitam (yang bagian depannya diturunkan sampai batas kemaluan, sedangkan bagian celana belakang turun sampai pantat) dan memakai helm warna merah, dengan jilbab warna merah hati dikepalanya;
- Bahwa Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Boyolali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Nardi di atas,

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sugiyanto

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 02 Desember 2018 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda juga tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018,

sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Perkebunan Dukuh Banjarsari, RT.001, RW.001, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, telah merencanakan untuk menghilangkan nyawa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada;

- Bahwa Saksi Nardi yang menemukan Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada, pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2018, sekitar pukul 06.00 WIB, di Perkebunan Dukuh Banjarsari, RT.001, RW.001, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, dalam posisi tergeletak dipinggir jalan kebun;
- Bahwa Saksi NARDI lalu memberitahukan kepada Saksi dan Saksi Sarwanto terhadap penemuan mayat perempuan tersebut, yang bernama (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada;
- Bahwa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada pada saat ditemukan masih menggunakan pakaian yang lengkap, jaket warna merah, celana hitam (yang bagian depannya diturunkan sampai batas kemaluan, sedangkan bagian celana belakang turun sampai pantat) dan memakai helm warna merah, dengan jilbab warna merah hati dikepalanya;
- Bahwa Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Boyolali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Sugiyanto di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Sarwanto

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 02

Desember 2018 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda juga tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Perkebunan Dukuh Banjarsari, RT.001, RW.001, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, telah merencanakan untuk menghilangkan nyawa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada;
- Bahwa Saksi Nardi yang menemukan Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada, pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2018, sekitar pukul 06.00 WIB, di Perkebunan Dukuh Banjarsari, RT.001, RW.001, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, dalam posisi tergeletak Bahwa Saksi Nardi lalu memberitahukan kepada Saksi dan Saksi Sugiyanto terhadap penemuan mayat perempuan tersebut, yang bernama (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada;
- Bahwa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada pada saat ditemukan masih menggunakan pakaian yang lengkap, jaket warna merah, celana hitam (yang bagian depannya diturunkan sampai batas kemaluan, sedangkan bagian celana belakang turun sampai pantat) dan memakai helm warna merah, dengan jilbab warna merah hati

dikepalanya;

- Bahwa Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Boyolali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Sarwanto di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Joko Susilo

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 06 Desember 2018 dan tanggal 26 Januari 2019, juga membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda juga tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Perkebunan Dukuh Banjarsari, RT.001, RW.001, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, telah merencanakan untuk menghilangkan nyawa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada;
- Bahwa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada Kos ditempat Saksi sudah selama 1 (satu) tahun lebih dan keseharian Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada diKos dikenal orangnya baik dan bersahabat;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, sekira pukul 19.00 WIB, Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada dijemput

oleh Terdakwa, yang menggunakan sepeda motor Vario, warna merah hitam, pakai helm warna merah, jaket warna biru, celana jeans panjang warna biru dan memakai sepatu boot warna coklat;

- Bahwa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada tidak pamit kepada Saksi karena Saksi sedang berada didalam toko, tetapi pada pukul 20.44 WIB, Korban (Almarhum) Eka Rahma Apriliyanti Ifada menghubungi Saksi dan memberitahukan agar kunci gerbang jangan dikunci dulu karena Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada sedang berada diluar Kosan;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada, pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2018, sekitar pukul 06.00 WIB, di Perkebunan Dukuh Banjarsari, RT.001, RW.001, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, dalam posisi tergeletak dipinggir jalan kebun dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa dari Sosial Media;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Joko Susilo di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Linda Ristiana

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 02 Desember 2018 dan tanggal 26 Januari 2019, juga membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda juga tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Perkebunan Dukuh Banjarsari, RT.001, RW.001, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, telah merencanakan untuk menghilangkan nyawa Korban (Almarhum) Eka Rahma Apriliyanti Ifada;
- Bahwa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada Kos ditempat Saksi Joko Susilo sudah selama 1 (satu) tahun lebih dan keseharian Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada diKos dikenal orangnya baik dan bersahabat;
- Bahwa Saksi adalah teman 1 (satu) Kos dengan Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada, tetapi berbeda kamar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, sekira pukul 19.00 WIB, Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada dijemput oleh Terdakwa, yang menggunakan sepeda motor Vario, warna merah hitam, pakai helm warna merah, jaket warna biru, celana jeans panjang warna biru dan memakai sepatu boot warna coklat;
- Bahwa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada pamit kepada Saksi akan pergi dengan Terdakwa yang sudah menunggu diluar, setelah itu Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada pergi meninggalkan Kosan;

- Bahwa Saksi mengetahui Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada, pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2018, sekitar pukul 06.00 WIB, di Perkebunan Dukuh Banjarsari, RT.001, RW.001, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, dalam posisi tergeletak dipinggir jalan kebun dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa dari Sosial Media;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Linda Ristiana di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Sardi

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 02 Desember 2018 dan tanggal 27 Desember 2018, juga membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda juga tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Perkebunan Dukuh Banjarsari, RT.001, RW.001, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, telah merencanakan untuk menghilangkan nyawa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada;
- Bahwa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada Kos ditempat Saksi Joko Susilo sudah selama 1 (satu) tahun lebih dan keseharian

Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada diKos dikenal orangnya baik dan bersahabat;

- Bahwa Saksi dan Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada bekerja di PT. Kartika Steel di Tugurejo, depan pabrik Tupai Mas Cepogo Boyolali;
- Bahwa Saksi bertemu Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada terakhir kalinya pada hari Jumat, tanggal 30 November 2019, sekitar jam 16.00 WIB, setelah jam kerja, dan Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada dalam keadaan sehat;
- Bahwa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada bertugas sebagai sekretaris, kasir, pencatat orderan di PT. Kartika Steel;
- Bahwa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada tidak ada permasalahan dengan teman kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meminjam 100 (Seratus) batang besi kepada toko, melalui Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada, yang nilainya sebesar Rp.930.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada, pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2018, sekitar pukul 06.00 WIB, di Perkebunan Dukuh Banjarsari, RT.001, RW.001, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, dalam posisi tergeletak dipinggir jalan kebun dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa dari Sosial Media;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Sardi di atas,

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Agung Hari Purnomo

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 02 Desember 2018 dan tanggal 27 Desember 2018, juga membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda juga tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Perkebunan Dukuh Banjarsari, RT.001, RW.001, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, telah merencanakan untuk menghilangkan nyawa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada;
- Bahwa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada Kos ditempat Saksi Joko Susilo sudah selama 1 (satu) tahun lebih dan keseharian Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada diKos dikenal orangnya baik dan bersahabat;
- Bahwa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada bekerja di PT. Kartika Steel di Tugurejo, depan pabrik Tupai Mas Cepogo Boyolali;

- Bahwa Saksi awalnya bekerja digudang PT. Kartika Steel cabang Boyolali dari bulan Agustus tahun 2016, sampai dengan bulan Juli tahun 2017, kemudian Saksi pindah di Pabrik Kartika Steel cabang Salatiga sampai sekarang
- Bahwa Terdakwa bekerja di Pabrik Kartika Steel cabang Salatiga;
- Bahwa Saksi bertemu Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifadaterakhir kalinya pada bulan Oktober 2018, di gudang PT. Kartika Steel cabang Boyolali, dalam rangka urusan pekerjaan, yaitu Saksi memberikan surat jalan pengambilan barang dari Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada, dalam keadaan sehat;
- Bahwa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada bertugas sebagai sekertaris, kasir, pencatat orderan di PT. Kartika Steel;
- Bahwa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada tidak ada permasalahan dengan teman kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meminjam 100 (Seratus) batang besi kepada toko, melalui Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada, yang nilainya sebesar Rp.930.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada, pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2018, sekitar pukul 06.00 WIB, di Perkebunan Dukuh Banjarsari, RT.001,

RW.001, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, dalam posisi tergeletak dipinggir jalan kebun dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa dari Sosial Media;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Agung Hari Purnomo diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Adam Wildan Aristian

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 26 Januari 2019 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak ada ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda juga tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Perkebunan Dukuh Banjarsari, RT.001, RW.001, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, telah merencanakan untuk menghilangkan nyawa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada;
- Bahwa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada Kos ditempat Saksi Joko Susilo sudah selama 1 (satu) tahun lebih dan keseharian Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada diKos dikenal orangnya baik dan bersahabat;
- Bahwa Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada bekerja di

PT. Kartika Steel di Tugurejo, depan pabrik Tupai Mas Cepogo Boyolali;

- Bahwa Saksi adalah Kakak sepupu dari Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada;
- Bahwa Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada bertugas sebagai sekretaris, kasir, pencatat orderan di PT. Kartika Steel;
- Bahwa Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada tidak ada permasalahan dengan teman kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada, pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2018, sekitar pukul 06.00 WIB, di Perkebunan Dukuh Banjarsari, RT.001, RW.001, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, dalam posisi tergeletak dipinggir jalan kebun dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa dari Sosial Media;
- Bahwa Saksi lalu mendatangi Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali untuk melihat Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada yang sudah berada dikamar jenazah;
- Bahwa Saksi sempat bertemu Terdakwa dirumah sakit tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak mengetahui yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Adam Wildan Aristian di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Bayu Dwi Budi Raharjo

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 03 Desember 2018 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda juga tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Perkebunan Dukuh Banjarsari, RT.001, RW.001, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, telah merencanakan untuk menghilangkan nyawa Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman satu unit dari Sat Reskrim Boyolali yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2018, sekira pukul 14.00 WIB di Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada Kos ditempat Saksi Joko Susilo sudah selama 1 (satu) tahun lebih dan keseharian Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada diKos dikenal orangnya baik dan bersahabat;
- Bahwa Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada bekerja di

PT. Kartika Steel di Tugurejo, depan pabrik Tupai Mas Cepogo Boyolali;

- Bahwa Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada bertugas sebagai sekretaris, kasir, pencatat orderan di PT. Kartika Steel;
- Bahwa Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada tidak ada permasalahan dengan teman kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada, pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2018, sekitar pukul 06.00 WIB, di Perkebunan Dukuh Banjarsari, RT.001, RW.001, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, dalam posisi tergeletak dipinggir jalan kebun dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa setelah ada laporan dari warga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Bayu Dwi Budi Raharjo di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

C. Pelaku Pembunuhan Berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.39/Pid.B/2019/PN.Byl

Dari data yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.39/Pid.B/2019/PN.Byl tentang pembunuhan berencana, yaitu:

Nama Lengkap : HARNO Alias KENYUNG Bin
JOKO SURYANTO;

Tempat lahir : Boyolali;
Umur/ Tanggal lahir : 20 tahun/ 22
Februari 1999; Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Waru, RT.01, RW.01, Desa
Kemiri, Kecamatan Mojosongo,
Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD;

**D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali
No.39/Pid.B/2019/PN.Byl Tentang Pembunuhan Berencana**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan Subsidairitas, yaitu:

- Primair: Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Subsidair: Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Lebih Subsidair: Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka selanjutnya Majelis Akan langsung membuktikan serta mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan tindak pidana.

❖ Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas, sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tertanggal 04 Maret 2019, No.Reg.Perkara:PDM- 12/Byl/Epp.2/02/2019, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Harno Alias Kenyung Bin Joko Suryanto, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dandiakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

❖ Unsur Dengan Sengaja Direncanakan Terlebih Dahulu ;

- Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada dalam KUHPidana, tetapi dalam MVT/Memori Penjelasan diterangkan sebagai berikut: *“Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan*

dikehendaki dan diketahui”;

- Menimbang, bahwa di dalam teori hukum Pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran yaitu teori kehendak (*wils theori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theori*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;
- Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;
- Menimbang, bahwa dalam teori hukum Pidana juga dikenal jenis-jenis kesengajaan yaitu:
 - Kesengajaan sebagai maksud yaitu apabila perbuatan tersebut dilakukan dimana akibat yang timbul adalah secara (sesuai) dengan yang dikehendaki dan dimengerti oleh si pembuat;
 - Kesengajaan sebagai keharusan/kepastian yaitu apabila perbuatan dilakukan yang dilandasi dengan kesadaran akan kepastian tentang timbulnya akibat lain daripada akibat yang memang dikehendaki si pembuat;
 - Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu si pembuat melakukan

suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya kehendak atau keinginan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang merupakan tindak pidana yang mengakibatkan sesuatu keadaan tertentu sebagai tujuan beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan direncanakan lebih dahulu" adalah adanya tenggang waktu yang demikian luang antara timbulnya niat untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan sehingga masih ada kesempatan untuk berpikir apakah perbuatan itu diteruskan atau dibatalkan dan atau pula merencanakan dengan cara bagaimana melakukan perbuatan tersebut dengan persiapan yang mendukung dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa isi Pasal 340 KUHPidana ini hampir sama saja dengan isi Pasal 338 KUHPidana hanya bedanya kalau pelaksanaan Pembunuhan yang dimaksud oleh Pasal 338 KUHPidana itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang dalam Pasal 340 KUHPidana ini pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan

dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang sehingga si pelaku masih dapat berpikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Waktu itu tidak boleh demikian sempit tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting disini ialah bahwa dalam waktu itu si pelaku masih dapat berpikir dengan tenang apakah ia akan membatalkan niatnya atau meneruskan rencananya. (R. Sugandhi, S.H., KUHP dan Penjasarannya, Penerbit Usaha Nasional Surabaya, halaman 359);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada menghubungi Terdakwa menanyakan soal pelunasan hutang besi, pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan bertemu Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada pada hari Sabtu, 01 Desember 2018, sesuai dengan janji Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, sekira pukul 18.20 WIB, Terdakwa menuju tempat kos Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario, warna merah silver, tahun 2013, Nomor Polisi AD-3951-NW, Nomor Rangka MH1JF8116DK668561, Nomor Mesin: JF81E1669613, dan sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa sampai di tempat kos Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada, kemudian Terdakwa mengajak

Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada jalan keluar mencari tempat makan dengan alasan supaya enak berbicara, setibanya ditempat makan didaerah Teras, Terdakwa dan Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada makan malam, ketika makan tersebut Terdakwa sempat meminta kepada Korban(Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada supaya dipindahkan tempat kerja gudang toko besi Kartika Stell, di Salatiga, ke Boyolali, tetapi belum membicarakan masalah hutang, setelah selesai makan selanjutnya Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada mengajak untuk jalan jalan ke bandara, sesampainya diperempatan Colomadu, Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada mengatakan mengantuk, kemudian Terdakwa memutar sepeda motor kembali kearah Boyolali, ketika sampai di sebelah Timur patung jagung Terdakwa menghentikan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada duduk-duduk, pada saat itu Terdakwa meminum minuman keras dan Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada menanyakan kepada Terdakwa, "*Pripun Mas Kudu Ora Sak Niki Utange Kudu Lunas*" (*Gimana Mas Sekarang Harus Melunasi Hutang*), Terdakwa mengatakan kalau sekarang tidak bisa dan meminta waktu tanggal 15, tetapi Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada mengatakan, "*Wah Kudu Saiki Mas Nek Ngak Saiki, Sesuk Tak Laporke Juragane*" (*Wah Harus Sekarang Mas Kalau Tidak Bisa Besuk Saya Laporkan Bos*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan Korban

(Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada, Terdakwa terdiam tetapi didalam hati merasa kesal dan jengkel kepada Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada dan timbul niat Terdakwa untuk menghabisi Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada, untuk mewujudkan niat Terdakwa membunuh Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada, Terdakwa pura-pura mengajak pulang Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada, setelah Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada mengiyakan, Terdakwa dan Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada pulang, melewati Jalan Perintis Kemerdekaan, selama dalam perjalanan Terdakwa menyakinkan niat untuk membunuh Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada, dan berfikir mencari tempat untuk membunuh Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada, kemudian terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk menghabisi Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada didaerah Banjarsari karena daerah tersebut merupakan perkebunan serta jauh dari kampung, ketika sampai di lampu merah Sonolayu, Terdakwa mengambil arah kekiri dan Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada sempat bertanya kepada Terdakwa, "*Kok Metu Kene To Mas*", dan dijawab oleh Terdakwa kalau didepan sedang ada operasi Polisi, setelah sampai tengah perkebunan antara desa Banjarsari dan Ngemplak, Terdakwa membelokkan sepeda motor ke kanan masuk kearah perkebunan, pada waktu itu Korban (Almarhum) Sесilia Hutabarat Ifada kembali bertanya kepada Terdakwa, "*La Kok Dalane Peteng Men*", dan

dijawab Terdakwa "*Iki Dalam Sing Cepet Mbak*", setelah sampai di perempatan jalan, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa melambatkan laju sepeda motor dan pura pura akan memutar balik dan Terdakwa sengaja menjatuhkan sepeda motor kesamping, sehingga Terdakwa dan Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada sama sama terjatuh, kemudian Terdakwa berdiri mematikan sepeda motor dan saat itu Terdakwa melihat Korban masih terjatuh, selanjutnya Terdakwa pura pura menolong Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada dari arah belakang, ketika Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada sudah berdiri, Terdakwa dari belakang menggunakan kedua tangan Terdakwa membekap mulut Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada dan hidung Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada, pada saat itu Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada sempat berontak, melihat tersebut Terdakwa langsung menjatuhkan Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada kebelakang, saat jatuh tersebut Terdakwa mencekik leher Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada, dengan posisi Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada diatas tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali membekap mulut dan hidung Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada dengan kuat menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kaki Terdakwa mengapit kaki Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada dari belakang, kemudian kurang lebih 10 menit Terdakwa membekap Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada, sehingga Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada

sudah dalam keadaan lemas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu dilakukan Terdakwa sesuai dengan kehendak atau keinginannya dengan tujuan tertentu beserta dengan akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

❖ Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, Nomor : 4743/1011/XII/2018, dari RSUD Pandan Arang, Boyolali, tanggal 02 Desember 2018, menyatakan telah merima di Rumah Sakit dalam keadaan meninggal, dengan identitas jenazah Sesilia Hutabarat Ifada, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 078/IKF-ML/XII/2018, dari RSUD Dr. Moewardi, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah bernama Sesilia Hutabarat Ifada, dengan hasil pemeriksaan antara lain: pemeriksaan luar pada bagian leher tampak berwarna kemerahan meluas ke bagian bahu, terdapat luka lecet tekan pada leher bagian depan kiri berbentuk garis dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dasar kulit, pada bagian alat kelamin pada liang senggama didapatkan

luka robek selaput dara pada arah pukul jam satu dan arah pukul jam enam, robekan tersebut sampai dasar belakang liang senggama berwarna kemerahan, dengan kesimpulan:

- Kematian Korban disebabkan asfiksia (mati lemas) karena sumbatan jalan pernafasan akibat kekerasan tumpul pada leher;
- Adanya peradangan lambung dan terjadinya kekerasan seksual tidakbisa disingkirkan sehubungan dengan kematian Korban;
- Saat kematian diperkirakan antara delapan sampai dua belas jam saatpemeriksaan;
- maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Primair tersebut di atas yaitu melanggar Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana” dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair, yaitu Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terbukti, maka dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dakwaan Lebih Subsidair, yaitu Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak perludipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

**E. Amar Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.39/Pid.B/2019/PN.Byl
Tentang Pembunuhan Berencana**

1. Menyatakan Terdakwa Harno Alias Kenyung Bin Joko Suryanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pembunuhan berencana”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah helm Yamaha warna merah;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah;
 - 1 (satu) buah baju motif garis-garis hitam putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) BH/Bra warna hitam;

- 1 (satu) buah tanktop warna biru;
- 1 (satu) buah kerudung/jilbab warna merah;
- 1 (satu) pasang sandal wanita merek Rullief warna coklat;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna biru muda;
- 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo A6600 plus warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 warna putih;
- uang tunai sebesar Rp.55.000,00 (Lima puluh lima ribu Rupiah);
Dikembalikan kepada Keluarga Korban (Almarhum) Sesilia Hutabarat Ifada, melalui Saksi Adam Wildan Aristian;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna merah silver, tahun 2013, Nomor Polisi: AD-3951-NW, Nomor Rangka: MH1JF8116DK668561, Nomor Mesin: JF81E1669613, atas nama Hendraningsih, alamat Dukuh Gudang, RT.04/RW.02, Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali (beserta STNK);
- 1 (satu) buah Helm Ink warna merah;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merek Caterpillar warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker merek 1987 Rickner;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 2 (dua) butir pil warna merah merek Cataflan 50mg, diclofenac pottasium;

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A37 warna putih; Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV yang terpasang di Kos-kosan Korban pada tanggal 01 Desember 2018;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOYOLALI
No.39/Pid.B/2019/PN.Byl DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kasus Pembunuhan Berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.39/Pid.B/2019/PN.Byl

Dalam perkara nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl. Hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa. Berdasarkan fakta yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang melakukan perbuatan pembunuhan dengan berencana” dalam hal ini yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana yang mengakibatkan Sesilia Hutabarat Ifada meninggal; Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dilakukan dengan sengaja dan telah terencana” dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud “dengan direncanakan lebih dahulu” adalah adanya tenggang waktu yang demikian luang antara timbulnya niat untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan sehingga masih ada kesempatan untuk berpikir apakah perbuatan itu diteruskan atau dibatalkan dan atau pula merencanakan dengan cara bagaimana melakukan perbuatan tersebut dengan persiapan yang mendukung dilakukannya perbuatan itu;

Bahwa isi Pasal 340 KUHPidana ini hampir sama saja dengan isi Pasal 338 KUHPidana hanya bedanya kalau pelaksanaan Pembunuhan yang dimaksud oleh Pasal 338 KUHPidana itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang dalam Pasal 340 KUHPidana ini pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang sehingga si pelaku masih dapat berpikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Waktu itu tidak boleh demikian sempit tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting disini ialah bahwa dalam waktu itu si pelaku masih dapat berpikir dengan tenang apakah ia akan membatalkan niatnya atau meneruskan rencananya.

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus sesuai dari pidana yang dijatuhkan. Karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah helm Yamaha warna merah; 1 (satu) buah jaket warna merah; 1 (satu) buah baju motif garis-garis hitam putih; 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam; 1 (satu) buah celana dalam warna putih terdapat bercak darah 1 (satu) BH/Bra warna hitam; 1 (satu) buah tanktop warna biru;

1 (satu) buah kerudung/jilbah warna merah; 1 (satu) pasang sandal wanita merek Rullief warna coklat; 1 (satu) buah tas cangklong warna biru muda; 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo A6600 plus warna hitam; 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 warna putih; uang tunai sebesar Rp.55.000,00 (Lima puluh lima ribu Rupiah); Karena merupakan barang-barang milik Korban (Almarhum) SESILIA HUTABARAT IFADA, sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu keluarga Korban (Almarhum) SESILIA HUTABARAT IFADA, melalui Saksi ADAM WILDAN ARISTIAN; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna merah silver, tahun 2013, Nomor Polisi: AD-3951-NW, Nomor Rangka: MH1JF8116DK668561, Nomor Mesin: JF81E1669613, atas nama Hendraningsih, alamat Dukuh Gudang, RT.04/RW.02, Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali (beserta STNK); 1 (satu) buah Helm Ink warna merah; 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam; 1 (satu) pasang sepatu merek Caterpillar warna coklat; 1 (satu) buah kaos warna biru dongker merek 1987 Rickner; 1 (satu) buah celana jeans warna biru; 2 (dua) butir pil warna merah merek Cataflan 50mg, diclofenac pottasium; 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A37 warna putih; Karena merupakan barang-barang milik Terdakwa, sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa; 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV yang terpasang di Kos-kosan Korban pada tanggal 01 Desember 2018; Karena merupakan barang yang ada hubungannya dengan perkara ini sehingga tetap terlampir dalam berkas perkara;

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 39/PID.B/2019/PN.Byl

Disini penulis ingin menganalisis perkara nomor 39/PID.B/2019/PN.Byl dalam perspektif Hukum Islam. Sesuai dengan hukum Islam (syariat) yang telah mengatur seluruh dimensi kehidupan umat manusia, maka tentunya masalah kekerasan dalam rumah tangga ini pula telah diatur di dalam hukum Islam. Jika kesimpulan ini di benarkan, maka dengan sendirinya jauh sebelum hukum positif mempersoalkan masalah, hukum Islam yang lebih dulu mengaturnya.

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan pembunuhan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa orang tersebut. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk pembunuhan sengaja dapat dilihat dari alat yang digunakan. Dalam hal ini alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang *ghalib* (lumrah) dapat mematikan korban, seperti senjata api, senjata tajam, dan sebagainya. Pembunuhan sengaja ini merupakan pembunuhan yang haram dan Allah berfirman:

Artinya: *"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan".*

Pembunuhan sengaja mempunyai beberapa unsur sebagai berikut:

1. Korban adalah orang yang hidup, artinya adalah bahwa korban itu manusia yang hidup ketika terjadi pembunuhan walaupun diasedang sakit parah. Menurut Wardi Muslich dalam bukunya “Hukum Pidana Islam”, selain syarat bahwa korban itu hidup juga ditambahkan bahwa korban adalah orang yang mendapatkan jaminan keselamatan oleh negara artinya korban merupakan seorang warga negara yang dilindungi;
2. Perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian korban, artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang menyebabkan kematian. Hubungan antara kematian dan perbuatan seseorang ini juga harus jelas menerangkan bahwa akibat dari perbuatan seseorang tersebut adalah kematian bagi orang lain begitu juga sebaliknya dan jika dikaitkan diantaranya terputus maka pelaku dianggap tidak sengaja membunuh dan menyebabkan penjatuhan hukuman yang berbeda. Selain itu juga berhubungan dengan alat yang digunakan. Yang dimaksud alat yang digunakan adalah alat yang pada umumnya dapat mematikan. Sedangkan menurut Imam Malik, setiap cara atau alat yang mengakibatkan kematian dianggap sebagai pembunuhan jika dilakukan dengan sengaja.⁵⁸
3. Ada niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.
Menurut para ulama⁷ niat memegang peranan penting dalam pembunuhan yang disengaja, namun karena itu sesuatu yang tidak bisa dilihat maka dapat diperkirakan niat si pelaku melalui alat yang digunakan.

⁵⁸ Ibid, hlm. 27

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pembunuhan dapat dihukum dengann menggunakan *qishash*. Sebagaimana dalil AL-Qur'an yang memerintahkan Hukuman *qishash* terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 178 yang sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

*"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh"*⁵⁹

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa;

1. *Qishash* merupakan hukuman pokok terhadap pelaku pembunuhan
2. *Qishash* dapat digantidengan hukuman diyat apabila ada pemberian maaf oleh keluarga korban.

Apabila keluarga korban menghapus hukuman pokok ini maka hukuman penggantinya adalah berupa hukuman *diyat*, yaitu dengan membayar denda berupa seratus ekor yang terdiri dari 30 (tiga puluh) ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun), 30 (tiga puluh)ekor unta *jadzaah* (umur 4-5 tahun) dan 40 (empat puluh) unta yang bunting, selain itu *diyat* dapat dilakukakan dengan mmbayar *diyat* 200 (dua ratus) ekor sapi. Atau 2000 (dua ribu) ekor kambing, atau uang emas 1000 (seribu) dinnar, atau uang perak sebesar 12000 (dua belas ribu) dirham.

⁵⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Sygma, 2007) h. 35

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl yaitu tentang pembunuhan berencana. Hakim menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam hal ini Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Dalam putusan tersebut Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Dalam kaidah hukum pidana islam, dalam perkara ini, dalam perspektif Hukum Pidana Islam, hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana adalah *qishash*, namun apabila keluarga korban memaafkan maka diganti dengan hukuman *diyat* yaitu dengan membayar denda berupa seratus ekor yang terdiri dari 30 (tiga puluh) ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun), 30 (tiga puluh)ekor unta *jadzaah* (umur 4-5 tahun) dan 40 (empat puluh) unta yang bunting, selain itu *diyat* dapat dilakukakan dengan mmbayar *diyat*

200 (dua ratus) ekor sapi. Atau 2000 (dua ribu) ekor kambing, atau uang emas 1000 (seribu) dinar, atau uang perak sebesar 12000 (dua belas ribu) dirham

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka penulis menyajikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Berberapa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya tidak hanya memperhatikan dari segi yuridis saja, akan tetapi dari aspek sosiologis juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim serta hakim dalam menangani suatu perkara harus bersifat aktif dalam melihat fakta hukum yang muncul dalam persidangan (*Judex Facti*). Dan hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera sesuai dengan teori hukum pidana baik teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Sehingga pelaku kejahatan tidak mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat agar tidak bertambah kejahatan yang dapat merugikan orang lain.
2. Semoga dengan adanya kasus ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan bahwa tindak kejahatan yang diperbuat bukan hanya merugikan korban, keluarga korban saja, akan tetapi semua masyarakat luas juga turut dirugikan diri kita yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A, Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2000.
- Halimah. *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunnah wal Djamaah*. Jakarta: Bulan Bintang 1967.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika. 2010.
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1967.
- Imam (al), *Taqiyuddin Abu Bakar. Al-Husaini, Kifayatul Akhyar*, ter. Achmad Zaidun dan A. Ma`ruf Asrori Surabaya : Bina Ilmu. 1996.
- Makhrus, *Munajat. Hukum Pidana Islam di Indonesia* . Yogyakarta : Teras, 2009.
- Halimah. *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunah wal Jamaah*. Jakarta : Bulan Bintang. 1968.
- Faisal, Jaih Mubarak dan Enceng Arif. *Kaidah-kaidah Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bandug : Pustaka Bani Quraisy. 2004.

SKRIPSI

- Pembunuhan Berencana dan Pencurian Dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Bangkalan*”, Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,Surabaya, 2014.
- Syarifudin, “*Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm*”, (skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyaarta, 2015).

Abdillah, Syarif Ahmad. *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 832.Pid.b/2012/PN.Sda Tentang Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan”*, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

JURNAL

Asy-Syahid Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam At-Tasyr’i AlJina’i Al-Islamiy Muqaranam Bil Qanulil Wad’iy*. Bogor : Kharisma Ilmu t.t

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl tentang pembunuhan berencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1) Nama : Siam Rohmatun
- 2) NIM : 152131039
- 3) TTL : Boyolali, 21 Januari 1996
- 4) Jenis Kelamin : Perempuan
- 5) Alamat : Jatisari RT 04 RW 01, Sobokerto, Ngemplak, Boyolali
- 6) Nama Ayah : Alm. Ngadiman
- 7) Nama Ibu : Janah
- 8) Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 1 Senting Lulus Tahun 2007
 - b. MTs N 1 Ngemplak Lulus Tahun 2010
 - c. SMK Kasatrian Surakarta Lulus Tahun 2013
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2015

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 6 Desember 2022

Siam Rohmatun